



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011

TENTANG
PENETAPAN PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU
PEMANFAATAN HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN
PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN
(REVISI I)

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amar KETIGA huruf e Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain;
- b. bahwa berdasarkan Amar KETIGA huruf d serta Amar KEEMPAT Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Menteri Kehutanan melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi I);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
14. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

Memperhatikan : Hasil pembahasan teknis yang melibatkan unsur dari Kementerian Kehutanan, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU PEMANFAATAN HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN (REVISI I).**

KESATU : Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan skala 1:250.000.

KETIGA : Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada Areal Penggunaan Lain yang berada di dalam peta indikatif sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, skalanya disesuaikan dengan ketersediaan di instansi teknis.

KEEMPAT : Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Skala 1:250.000 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

KELIMA ...

- KELIMA : Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA meliputi:
- izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - izin pemungutan hasil hutan kayu;
 - izin penggunaan kawasan hutan; dan
 - perubahan peruntukan kawasan hutan.
- KEENAM : Penundaan pemberian izin baru perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA huruf d tidak berlaku dalam perubahan peruntukan kawasan hutan terkait dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- KETUJUH : Revisi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dilakukan dengan memperhatikan:
- hasil survei lapangan terbaru;
 - perkembangan tata ruang;
 - data dan informasi penutupan lahan terkini; dan
 - masukan dari masyarakat.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat indikasi perbedaan antara Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan kondisi fisik lapangan, dapat dilakukan survei, untuk;
- Lahan gambut, dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
 - Hutan alam primer, dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, dengan melibatkan Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin ilmu di bidang kehutanan.
- KESEMBILAN : Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDELAPAN yang menunjukkan:
- bukan berupa gambut dan/atau bukan hutan alam primer, maka areal tersebut dapat diberikan izin baru.
 - berupa gambut dan/atau hutan alam primer, maka areal tersebut menjadi areal yang ditunda pemberian izin baru.
- KESEPULUH : Dalam rangka meningkatkan ketelitian Peta Indikatif Penundaan Izin Baru sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDELAPAN dan Amar KESEMBILAN digunakan sebagai salah satu dasar dalam pembaharuan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
- KESEBELAS : Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU.
- KEDUABELAS : a. Peta Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tidak berlaku terhadap lokasi yang telah mendapat perizinan atau titel hak dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sebelum Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011.
b. Terhadap lokasi yang telah mendapat perizinan atau titel hak sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilaporkan sebagai bahan revisi peta indikatif penundaan izin baru.

KETIGABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011

**Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan**

**A.n. MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN,**

ttd



**Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si
NIP. 19591117 198603 1 003**

**IR. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP. 19561215 198203 1 002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Kehutanan.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Lingkungan Hidup.
6. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
8. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
9. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
10. Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+
11. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.
12. Para Gubernur.
13. Para Bupati/Walikota.